



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Nomor : 1 TAHUN 2012

Nomor : 2.011/B.07.01/I/2012

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Wijaya, SH, M. Hum Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Jl.Raya Kaligawe Km.4, provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyebarluasan informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi guna mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. membangun budaya sadar konstitusi;
 - c. menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
 - d. mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di perguruan tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum;
 - f. mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perangkat video conference;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dan Suara Konstitusi di media massa cetak dan elektronik di daerah;
4. Penerbitan Jurnal Konstitusi;
5. Pengembangan mata kuliah dan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
6. Penyelenggaraan Training of Trainers Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
7. Penelitian dan pengkajian tentang Hukum dan Konstitusi; dan
8. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
- (2) Kewenangan pelaksanaan kerja sama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Dekan Fakultas Hukum.

**PASAL 5
EVALUASI**

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**




Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**




Wijaya, SH, M. Hum
Rektor

MENGETAHUI,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Nomor : 72 TAHUN 2012
Nomor : 1286/C.06.04/I/2012

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua belas** kami yang bertandatangan di bawah:

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Bambang Joyo Supeno, SH, M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Pawiyatan Luhur Bendan Duwur, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
Selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 1 TAHUN 2012 dan 2.011/B.07.01/I/2012 bertanggal **Tujuh belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua belas** Tentang Penyebarluasan informasi tentang mahkamah konstitusi Dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah disepakati bersama antara Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perangkat Video Conference secara bersama dengan Perguruan Tinggi yang secara geografis letaknya berdekatan:
 - a. Konsultasi pengajuan permohonan *online*;
 - b. Pelayanan permohonan *online*;
 - c. Penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi jarak jauh;
 - d. Penyiaran persidangan Mahkamah Konstitusi secara langsung;
 - e. Pengembangan Pusat Informasi Hukum *online*;
 - f. Kuliah jarak jauh;
 - g. Perpustakaan *online*;
 - h. Sarana komunikasi Para Pihak;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dan Suara Konstitusi di media massa cetak dan elektronik di daerah;
4. Penerbitan Jurnal Konstitusi;
5. Pengembangan mata kuliah dan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
6. Penyelenggaraan Training of Trainers Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
7. Penelitian dan pengkajian tentang Hukum dan Konstitusi; dan
8. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Dekan bertanggung jawab atas pengelolaan kerjasama yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan video conference dilaksanakan oleh Pengelola Video Conference.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Pusat Kajian Konstitusi atau institusi sejenis lainnya;

- (4) Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dan Suara Konstitusi di media massa cetak dan elektronik di daerah dilaksanakan oleh Pusat Kajian Konstitusi atau institusi sejenis lainnya;
- (5) Penerbitan Jurnal Konstitusi dilaksanakan oleh Pusat Kajian Konstitusi atau institusi sejenis lainnya;
- (6) Pengembangan mata kuliah dan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Ketua Departemen Hukum Tata Negara atau institusi sejenis lainnya;
- (7) Penyelenggaraan Training of Trainers Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Pusat Kajian Konstitusi atau institusi sejenis lainnya;
- (8) Penelitian dan Pengkajian tentang Hukum dan Konstitusi dilaksanakan oleh Pusat Kajian Konstitusi dan institusi sejenis lainnya.
- (9) Pelaksanaan setiap kegiatan dituangkan oleh Para Pihak dalam Kontrak Kerja.

PASAL 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 5 EVALUASI

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Kontrak Kerja.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**




Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945
SEMARANG**




Bambang Jovo Supeno, SH, M. Hum
Dekan